

MASIH PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL

Bagaimana Kekebalan Hukum Perusahaan Sawit Ilegal Merusak Reformasi Industri Kayu di Indonesia



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kekebalan Hukum Perusahaan Kelapa Sawit	3
Sertifikasi Kompromi	6
Bereng Malaka Kota Kayu Ilegal	8
Kesimpulan	12
Rekomendasi	13

Juni 2017

© Environmental Investigation Agency 2017

Seluruh photo dalam laporan ini merupakan hak cipta EIA/JPIK kecuali yang dinyatakan lain

UCAPAN TERIMAKASIH

Laporan ini ditulis dan disusun oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan – JPIK Indonesia dan Environmental Investigation Agency UK Ltd (EIA).

Dokumen ini diproduksi dengan dukungan dari Norwegian Agency for Development and Cooperation (NORAD).

Isi publikasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab EIA/JPIK.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perusahaan sawit – PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM) – berdiri dan dibentuk secara ilegal pada tahun 2013 sampai dengan 2014 dan sejak saat itu terus menerus memabat hutan secara ilegal dan tidak tersentuh hukum. Lebih parahnya lagi, kayu-kayu yang ditebang oleh PT PMM dilabeli sertifikat legal melalui skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hal tersebut berlangsung tanpa mengindahkan laporan yang berkali-kali diajukan oleh JPIK dan EIA kepada pemerintah, pihak berwenang, dan lembaga sertifikasi selama kurun waktu dua tahun. Konsesi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah ini telah memproduksi kayu ilegal, melakukan penipuan dan menyediakan konstruksi jalan yang mendorong mafia kayu lokal untuk membangun industri penggergajian kayu ilegal di dalam dan sekitar desa Bereng Malaka yang berada di dalam konsesi perkebunan.

Kebanyakan industri penggergajian kayu ini berdiri dan beroperasi dengan ilegal, dan membeli kayu baik dari PT PMM ataupun dari lokasi penebangan liar lainnya yang disuplai oleh oknum masyarakat lokal di sekitar PT PMM. Pembukaan hutan untuk pembangunan perkebunan menjadi alibi yang tepat untuk mendistribusikan kayu. Ditambah lagi mudahnya syarat-syarat perizinan untuk dipalsukan atau bahkan dibeli.

Beberapa industri di dalam desa kayu ilegal ini dan di area sekitarnya telah disertifikasi legal melalui skema SVLK, oleh lembaga sertifikasi yang sama yang membiarkan terjadinya tindakan kriminal ketika memberi cap legal atas kayu PT PMM. Lembaga sertifikasi tersebut mengabaikan keberatan yang diajukan oleh JPIK, dan institusi yang tadinya dirancang untuk membuat lembaga sertifikasi sebagai lembaga yang akuntabel – KAN (Komite Akreditasi Nasional) – juga telah gagal menunjukkan akuntabilitasnya. Ketika laporan JPIK yang diajukan melalui sistem SVLK telah mencegah beberapa kayu ilegal keluar dari Bereng Malaka sebagai kayu yang bersertifikat, dan bahkan beberapa sertifikat telah dibekukan dan dicabut, namun tetap saja kayu dari konsesi kelapa sawit ilegal justru dianggap sebagai kayu legal. Terlebih lagi, industri penggergajian kayu yang mengolah kayu-kayu ilegal tersebut juga tetap mendapat cap sertifikat legal. Semakin banyak industri penggergajian kayu yang mengabaikan SVLK.

Selain SVLK sebagai skema yang mendasari sektor kehutanan, terdapat berbagai peraturan mengenai perdagangan kayu, lingkungan hidup atau anti korupsi di Indonesia. Namun masih saja kekebalan terhadap hukum yang berlaku terus terjadi di Gunung Mas, hingga ke tingkat provinsi bahkan nasional. Laporan eksplisit dari JPIK dan EIA mengenai tindakan kriminal berat- deforestasi ilegal atau degradasi ratusan hektar hutan alam sebelum diterbitkannya izin apapun- telah diabaikan secara sistematis oleh pemerintah Indonesia dalam setiap tahapannya.

Pemerintah Indonesia masih membiarkan kejahatan terjadi di dalam industri kelapa sawit, dengan kayu-kayu yang dihasilkan disertifikasi 'V-Legal'. Dengan kekebalan hukum yang masih terjadi dengan mudahnya di area terpencil, SVLK di Indonesia masih belum sempurna.

KEKEBALAN HUKUM PERUSAHAAN KELAPA SAWIT

SEJARAH KEJAHATAN

Pada akhir tahun 2014, EIA dan JPIK merilis laporan *Permitting Crime* yang di dalamnya terdapat detail studi kasus perusahaan kelapa sawit yang melakukan tindakan ilegal secara meluas dan telah menyebabkan deforestasi besar-besaran di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk dengan para oknum yang terlibat di dalamnya.

Fokus dari laporan tersebut adalah cara perusahaan kelapa sawit ilegal yang melemahkan SVLK, reformasi dalam sektor kayu di Indonesia selama satu dekade terakhir.

Sebagai tindak lanjut dari laporan *Permitting Crime*, selama tahun 2015 dan 2016, JPIK telah berulang kali melaporkan nama-nama perusahaan yang disebutkan kepada pihak berwajib di Kabupaten Gunung Mas, hingga ke tingkat provinsi dan nasional.

Hampir tidak ada respon yang diterima, dan pemantauan di lapangan sepanjang tahun 2016 dan 2017 telah menjadi bukti adanya ketidakberesan hukum di Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah, terutama di dalam dan sekitar perkebunan PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM).



Peraturan Kayu Hasil Konversi

Kayu tebangan yang berasal dari konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit diatur berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), yang hanya dapat dikeluarkan untuk lahan yang termasuk dalam kategori hutan negara setelah keluar Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (SK-PKH). Untuk perkebunan kelapa sawit, SK tersebut harus didapatkan sebelum Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Hak Guna Usaha (HGU).

Tidak ada kegiatan penebangan yang boleh dilakukan sebelum IPK terbit dengan alur tersebut. IPK kemudian diatur dalam SVLK, dan pemilik izin kemudian harus diaudit oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi agar kayu dapat disertifikasi legal dan kemudian masuk ke dalam pasar kayu Indonesia (domestik) atau pasar ekspor (internasional).

Lihat Tahapan perizinan perkebunan, kanan

Tahapan perizinan perkebunan



Gambar 1 Kiri: Pembukaan hutan alam di konsesi PT PMM (001°35.129'S 113°41.340'E)

Pada saat penulisan laporan ini, belum ada penegakan hukum oleh pihak berwenang di Indonesia dan PT PMM terus melanjutkan operasi ilegal tanpa hambatan

Prasetya Mitra Muda: Didirikan melalui Tindakan Kriminal

Laporan EIA dan JPIK, *Permitting Crime*, berisi tentang studi kasus perkebunan PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM), sebuah perusahaan yang dibentuk tahun 2010 oleh Yantoni Kerisna, subkontraktor terkemuka yang telah melakukan operasi pembukaan lahan untuk puluhan perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Pada April 2012, PT PMM mendapatkan Izin Lokasi untuk 13,883 hektar lahan dan pada November 2012 mengajukan permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH).¹

Pada Maret 2014, dikeluarkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) untuk 13,496.07 hektar lahan tersebar di delapan desa di Kabupaten Gunung Mas yang didapatkan oleh PT PMM.² Sedangkan IPK diterbitkan pada Juni 2014.³ (Lihat peta, Gambar 4.)

Namun investigator EIA dan JPIK menemukan bahwa PT PMM telah memulai aktivitas pembukaan lahan pada April 2013, dan pada pertengahan tahun 2014 telah membuka 400 hektar lahan hutan secara ilegal sebelum mendapatkan izin IPKH dan IPK. Kayu-kayu yang ditebang secara ilegal kemudian diproses di dua industri penggergajian kayu yang terletak di dekat desa Bereng Malaka.

Pada akhir tahun 2013 – jauh sebelum IPK diterbitkan, kegiatan pembukaan lahan oleh PT PMM semakin intensif, dan puluhan industri penggergajian kayu bermunculan di sekitar konsesi untuk mengolah ribuan meter kubik kayu ilegal.

Berhutang pada Impunitas

Setelah merilis laporan *Permitting Crime*, JPIK melaporkan tindak kejahatan kehutanan yang dilakukan PT PMM kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakum KLHK).

JPIK juga melaporkan kejahatan yang dilakukan PT PMM dan perusahaan lainnya kepada Kepolisian Resor Gunung Mas pada Maret 2015.⁴ Karena lambatnya respon dari Kepolisian

Resor Gunung Mas, JPIK mengirimkan laporan kasus yang sama kepada Kepolisian Kalimantan Tengah pada Juli 2015. Tiga minggu kemudian, seorang penyidik dari Kepolisian Resor Gunung Mas meminta informasi dari JPIK untuk memulai investigasi. Namun tiga bulan berselang, Kepolisian Resor Gunung Mas tidak mengumumkan hasil apapun.

Pada Oktober 2015, untuk menarik perhatian terhadap kasus ini, JPIK melayangkan keluhan dan melaporkan tidak adanya tanggapan kepada Kepolisian Republik Indonesia,⁵ dan laporan lainnya kembali disampaikan ke Ditjen Gakum KLHK pada Oktober 2015.⁶

Pada Desember 2015, JPIK menerima laporan dengan temuan dari Kepolisian Resor Gunung Mas yang mengklaim bahwa mereka telah mengidentifikasi hanya ada satu industri penggergajian kayu yang beroperasi di dalam konsesi PT PMM, dan tidak menyebutkan puluhan lainnya yang telah disebutkan dalam laporan JPIK.⁷


Karena tidak ada tanggapan dari Ditjen Gakum KLHK, JPIK kembali mengirimkan surat pada Februari 2016, dan kemudian menghadiri pertemuan mediasi pada Mei 2016. Pada saat itu pejabat Diten Gakum KLHK menyatakan bahwa kasus JPIK tidak terdaftar. JPIK akhirnya mengajukan kembali laporan kasus tersebut beberapa hari setelah pertemuan. Pada Agustus 2016, JPIK kembali mencari informasi dari Ditjen Gakum KLHK mengenai status perkembangan kasus, namun lagi-lagi tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan.

Hingga saat ini, JPIK belum menerima kejelasan dari KLHK mengenai penanganan laporan kasus kriminal yang telah diajukan sejak tahun 2014. JPIK juga belum menerima kejelasan dari Kepolisian Resor Gunung Mas.

Hingga saat laporan ini dibuat – dua tahun berselang sejak laporan disampaikan kepada pihak berwajib – tidak ada penegakan hukum di Indonesia oleh pihak yang berwenang, dan PT PMM tetap meneruskan operasi ilegalnya tanpa hambatan.

Gambar 2, 3 Kanan: Pembukaan hutan alam oleh PT PMM





Bersertifikat Legal

Yang menakutkan, bukan hanya pemerintah gagal menegakkan hukum, tetapi bahkan kayu-kayu yang ditebang pada saat perusahaan didirikan telah dilegalkan melalui skema SVLK.

Meski terjadi penebangan ilegal ribuan meter kubik kayu sebelum adanya izin yang sah, dan meski laporan publik akan kegiatan ilegal ini telah dilaporkan kepada tentang yang berwenang, pada April 2016 PT PMM tetap mendapatkan Sertifikat SVLK untuk IPK nya, yang dikeluarkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi (PT IMS).

Mengingat banyaknya bukti yang tersedia mengenai operasi PT PMM, tampak jelas bahwa PT IMS tidak dapat melakukan pemeriksaan latar belakang dengan ketat apalagi menginvestigasi laporan pelanggaran yang dilakukan PT PMM. Seharusnya tidak ada sertifikat SVLK yang boleh dikeluarkan, dan kasus ini bukan satu-satunya tersangka sertifikasi di bawah skema SVLK di area ini (Lihat bagian berikutnya – Sertifikasi yang Dikompromikan).

Lihat [Sertifikasi Kompromi](#) halaman 6

TINDAK KEJAHATAN YANG TERUS BERLANGSUNG

PT PMM tidak hanya menikmati kekebalan hukum terkait tindak kejahatan yang mereka lakukan pada tahun 2013 dan 2014, namun mereka terus melakukan tindakan pelanggaran tersebut.

Dari investigasi lapangan yang dilakukan JPIK antara September hingga Desember 2016 ditemukan bahwa pelanggaran hukum masih terus berlanjut di dalam dan di sekitar konsesi PT PMM.

Pemantau telah mendokumentasikan pembukaan lahan hutan yang berlangsung di dalam konsesi PT PMM meskipun IPK perusahaan sudah tidak berlaku lagi.⁸

Selain itu, analisis citra satelit Landsat dari tutupan vegetasi di konsesi (*lihat peta, Gambar 4*) mengindikasikan bahwa 207 dari 903 hektar hutan alam telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit antara 2015 hingga 2016 dan juga telah dilakukan secara ilegal di luar batas resmi yang ditentukan.

Lebih jauh lagi, kayu yang didapatkan dari luar konsesi dicampur dengan kayu yang berasal dari area yang tercantum dalam IPK perusahaan dan masuk ke dalam rantai pasok SVLK. Pencucian kayu ini memungkinkan industri penggergajian kayu menggunakan logo V-Legal pada kayu-kayu ilegal dari perusahaan yang bersertifikat SVLK.

Gambar 4 Kiri Atas: Peta hasil analisis citra PT PMM

Gambar 5, 6 Atas: Kayu IPK yang sudah lama, hasil penebangan PT PMM (001°34.799'S 113°877'E)



Gambar 7 Atas: Penggunaan tanda V-Legal pada Kayu IPK PT PMM (001°34.799'S 113°877'E)

SERTIFIKASI YANG DIKOMPROMIKAN

Kayu yang ditebang PT PMM telah disertifikasi oleh PT Inti Multima Sertifikasi (PT IMS) sebagai kayu legal melalui skema SVLK.

Nampak jelas bahwa PT IMS tidak melakukan pemeriksaan latar belakang/asal usul yang ketat. PT IMS, juga belum menyelidiki pelanggaran yang dilaporkan

PT IMS merupakan lembaga yang dibentuk dari divisi sertifikasi PT Multima Krida Cipta, dan melakukan penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) melalui skema SVLK. Perusahaan ini mendapatkan akreditasi ulang sebagai Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) pada 21 September 2014,⁹ dan sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) pada 22 April 2015.¹⁰

Di bawah peraturan SVLK, lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi harus merilis ringkasan setiap audit dan keputusan sertifikasi terkait di situs mereka dan situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (www.intimultimasertifikasi.com dan silk.dephut.go.id) dalam kurun waktu tujuh hari.¹¹

Situs Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) mengindikasikan PT IMS telah melakukan 308 audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan 26 audit PHPL. Seharusnya PT IMS telah mempublikasikan sebagian besar ringkasan dari 334 audit terkait SVLK yang telah dilakukan, baik di situs PT IMS dan SILK. Namun, beberapa laporan ringkasan PT IMS jelas-jelas tidak ada di kedua situs tersebut.

Dari September hingga Desember 2016, JPIK melakukan investigasi atas beberapa industri penggergajian kayu dan pemilik IPK yang diaudit PT IMS selama tahun 2016. Audit yang ringkasannya tidak dipublikasikan seperti selayaknya diharuskan.

Ironisnya, PT IMS mengaudit beberapa pemilik izin yang terlibat di semua level industri, mulai dari hutan hingga ke industri primer dan sekunder. JPIK menemukan beberapa industri penggergajian kayu mendapatkan suplai kayu bulat (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri atau RPBB) dari sumber yang tidak jelas. Klien PT IMS lainnya tidak melaporkan RPBB mereka secara berkala

kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan bahkan sebagian beroperasi dengan cara yang tidak diperbolehkan dengan izin yang mereka pegang.

JPIK telah mengirim setidaknya dua belas surat keluhan kepada PT IMS, dan juga surat kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) terkait kegagalan PT IMS untuk mempublikasikan dengan transparan laporan ringkasan audit.

PT IMS beralasan bahwa masalah teknis membuat mereka tidak dapat mengunggah dokumen selain surat keputusan dan salinan sertifikat SVLK ke dalam situs SILK, namun mereka telah mengunggah laporan ringkasan ke situs mereka. Namun JPIK masih tidak dapat menemukan bukti keberadaan dokumen yang dimaksud di dalam situs PT IMS.

PT IMS juga telah memberikan sertifikasi kepada beberapa perusahaan yang memperjualbelikan kayu yang ditebang di dalam dan di sekitar konsesi PT PMM.

UD Usaha Baru Maju

Kebanyakan kayu yang ditebang PT PMM dikirimkan ke Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT KB) milik UD Usaha Baru Maju (UD UBM), berlokasi di Desa Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Namun, UD UBM tidak beroperasi sesuai dengan izin yang dimiliki.

UD UBM terdaftar sebagai TPT KB dengan luas 3 hektar, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas,¹² namun JPIK melakukan penelusuran di lapangan dan menemukan bukti konfirmasi bahwa perusahaan ini beroperasi menggergaji kayu, menerima dan mengolah kayu bulat dari PT PMM, yang kemudian salah satunya dikirimkan ke UD Karya Budi. UD UBM tidak memiliki izin untuk melakukan hal tersebut, dan melakukannya secara ilegal, namun yang mengagumkan, perusahaan ini mendapatkan sertifikat SVLK dari PT IMS, yang berlaku dari 16 April 2016 hingga 15 April 2022.

UD Karya Budi

UD Karya Budi merupakan industri penggergajian kayu yang berlokasi di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur. Industri ini dapat memproduksi 2,750 m³ kayu gergajian per tahun dengan izin yang dimiliki (IPHHK).¹³ Sertifikat SVLK UD Karya Budi juga dikeluarkan oleh PT IMS dan berlaku mulai dari 31 Maret 2016 hingga 30 Maret 2019. Pemilik UD Karya Budi adalah Santo Riadi yang juga memiliki UD UBM, salah satu penyuplai kayu untuk UD Karya Budi

Gambar 8 Bawah: UD Usaha Baru Maju (001°34.799'S 113°877'E)





(baca bagian sebelumnya). Pemasok untuk UD Karya Budi lainnya adalah UIIPHHK Juita yang berada di Desa Bereng Malaka.¹⁴

UIIPHHK Juita (Industri Penggergajian Kayu Juita/Juita)

Juita merupakan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kapasitas 2,000 m³ per tahun. Juita mendapatkan izin operasi pada April 2012 dari Bupati Gunung Mas¹⁵ dan Sertifikat SVLK dikeluarkan oleh PT IMS pada Mei 2016 dan berlaku hingga Mei 2022.

Ketika JPIK mengunjungi Juita pada November 2016, tidak ada aktivitas penggergajian yang terlihat ataupun kegiatan bongkar muat kayu. Namun tim JPIK menemukan kayu-kayu dengan logo V-Legal dengan nama 'Juita'. Informan lokal mengatakan bahwa industri Juita sudah berhenti beroperasi sejak Oktober 2016.

Investigasi lebih mendalam, menemukan bahwa kayu yang ditandai V-legal di lokasi Juita tersebut terdaftar dalam sistem Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Januari 2016 sebagai kayu Medang (*Schima wallichii*). Kayu tersebut terdaftar sebagai 'Stok Opname' (SO), yang berarti bahwa pada saat investigasi berlangsung, suplai kayu belum masuk ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), sebagaimana harusnya sudah terdaftar.

Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Unit Tata Usaha Kayu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa sulit untuk melacak asal kayu UIIPHHK Juita sebelum ditetapkan sebagai 'Stok Opname' (SO).

Untuk mencoba dan mengonfirmasi sumber asal kayu yang diproses di Juita, JPIK kemudian meminta kepada Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah pada November 2016 untuk mengakses

dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)¹⁶ tahun 2016. Dinas Kehutanan merespon bahwa Juita belum menyerahkan RPBBI sehingga dokumen tersebut tidak tersedia untuk diakses.¹⁷

Namun bertolak belakang dengan respon dari Dinas Kehutanan, dalam laporan ringkasan PT IMS mengenai audit penilaian Juita, disebutkan bahwa RPBBI sudah diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016, dengan melampirkan surat pengiriman dokumen RPBBI (Surat No. 04/JA/II/2016 (periode Januari hingga Maret 2016)) sebagai bukti penyampaian dokumen oleh perusahaan. Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah belum menjawab permintaan baru yang dikirimkan oleh JPIK pada Desember 2016 untuk mengakses dokumen yang dipertanyakan.

Namun, melalui penelusuran JPIK terbukti pada 5 Februari 2016, UIIPHHK Juita menandatangani kontrak suplai dengan UD Usaha Baru Maju (UBM). UD UBM terlihat tidak beroperasi sesuai dengan izin TPT-KB¹⁸ dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas yang kemudian ditemukan mengolah dan menggergaji kayu.

Selain itu, UD UBM juga mendapatkan Sertifikat SVLK dari PT IMS pada 16 April 2016. Dengan demikian seakan-akan kontrak suplai antara UD UBM dan UIIPHHK Juita ditandatangani pada saat kedua industri ini telah memiliki Sertifikat SVLK.

Pada awal April 2017, JPIK mengajukan keluhan kepada PT IMS terkait pelanggaran yang dilakukan oleh UIIPHHK Juita dan UD UBM terkait ketidakpatuhannya melaporkan RPBBI dan melanggar persyaratan izin. Sebagai respon, PT IMS meminta bukti lebih lanjut untuk mendukung keluhan tersebut, namun hingga saat ini tidak ada respon terhadap keluhan yang disampaikan.




Gambar 9 Kiri: UD Usaha Baru Maju (001°34.799'S 113°877'E)

Gambar 10 Atas: Penggunaan Tanda V-Legal Pada Bontos Kayu UIIPHHK Juita (001°333.350'S 113°41.116'E)

BERENG MALAKA KOTA KAYU ILEGAL

Budaya impunitas kelapa sawit ilegal secara sistematis telah memastikan kayu ilegal terus mengalir keluar dari hutan alam terakhir yang tersisa di Kalimantan



Gambar 11 Kanan Atas: Peta industri penggergajian kayu di Desa Bereng Malaka. Peta: September 2013 © Google Maps 2017

Gambar 12 Atas: Pengangkutan kayu olahan dari industri penggergajian kayu di Desa Bereng Malaka

Pembukaan hutan besar-besaran untuk konsesi kelapa sawit seringkali memfasilitasi aktivitas pemanenan kayu ilegal di hutan sekitar perkebunan.

Begitu perusahaan telah membuka hutan untuk perkebunan dan membangun jalan, maka hutan yang akses sebelumnya tertutup menjadi lebih mudah untuk diakses, terutama di sekeliling batas konsesi.

Hal ini menjadi kondisi yang sempurna untuk para mafia kayu lokal untuk mengeksploitasi kayu secara ilegal dengan menggunakan jalan konsesi. Dengan cara ini, para pembalok liar dapat menghindari jalan utama dan risiko tertangkap oleh polisi atau pejabat kehutanan.

Pembukaan ribuan hektar hutan alam di dalam (dan juga di luar) konsesi PT PMM telah memberikan kesempatan – kesempatan yang dengan mudah dimanfaatkan para mafia kayu lokal di dalam dan sekitar Desa Bereng Malaka.

INDUSTRI PENGERGAJIAN BERENG MALAKA

Desa Bereng Malaka terletak di dalam konsesi PT PMM di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas. Sejak pembukaan lahan oleh PT PMM semakin cepat di akhir 2014, puluhan industri penggergajian kayu berdiri dan beroperasi di Bereng Malaka.

Sedikitnya sembilan dari puluhan industri penggergajian di Bereng Malaka tidak memiliki izin beroperasi, dan tetap beroperasi meski tidak memiliki izin, bukannya mematuhi hukum Indonesia, atau SVLK.

Secara rata-rata, industri-industri tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 2,000 m³/tahun, dan kebanyakan dimiliki oleh pebisnis kayu dari Banjarmasin. Industri sekunder di Banjarmasin, Palangkaraya, dan Sampit merupakan pasar utama kayu gergajian yang diproses di Bereng Malaka. Untuk menjangkau pasar, dilaporkan bahwa industri-industri penggergajian itu menggunakan dokumen pengiriman kayu milik industri lain.¹⁹

Dari informasi yang dikumpulkan pada saat kunjungan ke lapangan, terbukti bahwa industri yang tidak berizin biasanya menggunakan dokumen pengiriman FA-KO industri lain sebagai dokumen pengantar untuk mengirimkan kayu.

Juga terdapat indikasi bahwa kayu ilegal yang beredar menggunakan sertifikat SVLK milik salah satu industri penggergajian di Bereng Malaka dan memungkinkan kayu-kayu tersebut masuk ke dalam rantai pasok SVLK.

Lebih jauh lagi, dari investigasi JPIK atas rantai pasok dari industri tidak berizin ini telah ditemukan bahwa mereka menerima kayu kebanyakan dari lokasi pembalakan liar di sekitar batas konsesi PT PMM. Pembalok liar menggunakan akses jalan untuk menuju dan melewati PT PMM dari desa Bereng Malaka

untuk mencapai lokasi pembalakan tanpa harus menggunakan jalan umum.

Dengan hutan yang dapat menghasilkan banyak kayu dan dekat dengan industri penggergajian kayu, aktivitas penebangan berkembang pesat. Jika terus seperti ini, gergaji-gergaji akan segera mencapai area di sekitar Desa Mungku Baru, pohon-pohon ulin dan hutan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi membentang di antara dan melewati Sungai Rungan dan Kahayan.

Hutan di sekeliling konsesi PT PMM saat ini dieksploitasi secara ilegal dan dilaporkan telah dibagi untuk masing-masing industri penggergajian di Bereng Malaka. Proses alokasi/pembagiannya ternyata dikelola dan dikomandoi oleh Davidson Lambung (lihat kotak), cukong kayu yang memiliki peran kunci dalam pengiriman kayu dari hutan ke industri, dan dari industri ke pembeli di luar Kabupaten Gunung Mas. Davidson Lambung diduga menyuap pejabat Kabupaten Gunung Mas untuk dapat melakukan operasinya.²⁰

Kayu meranti dan spesies kayu rimba campuran lainnya dibawa ke luar dari hutan berukuran diameter 30 hingga 40 cm dan panjang 4 hingga 6 m. Rata-rata, 3 hingga 4 truk per hari ke setiap industri, dengan setiap truk dapat mengangkut 8 hingga 10 kayu. Jika dijumlah, setiap tahunnya bisa mencapai 42.840 m³ dipanen, diterima, dan diproses secara ilegal oleh industri penggergajian kayu di desa Bereng Malaka.

Semakin Banyak Sertifikasi yang Dikompromikan?

Dari dua belas industri penggergajian di dalam dan sekitar Bereng Malaka, hanya tiga yaitu:

- IUIPHHK Juita
- UD Family Lambung
- IUIPHHK T. Jimmy Chandra

teridentifikasi telah mendapatkan Sertifikat SVLK pada saat mereka beroperasi. Kunjungan lapangan yang dilakukan JPIK menemukan fakta bahkan ketiga industri tersebut tidak beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan Sertifikat SVLK yang telah mereka pegang.

Gambar 13 Atas: Penggergajian Kayu tanpa Sertifikat SVLK di Kampung Bereng Malaka (001°31.624'S 113°41.035'E)

Gambar 14 Tengah: Penggergajian Kayu tanpa Sertifikat SVLK di Kampung Bereng Malaka (001°33.350'S E 113°41.116'E)

Gambar 15 Bawah: Pemuatan kayu bulat di salah satu penggergajian kayu tanpa Sertifikat SVLK (001°33.350'S 113°41.116'E)



UD Family Lambung (Family Lambung)

UD Family Lambung beroperasi dengan Izin Usaha Industri (IUI) No. 188.44/455/2014 tertanggal 8 September 2014, dan memiliki kapasitas produksi 2000 m³/tahun. Awalnya mendapatkan Sertifikat SVLK pada 17 Juni 2015 dari PT Transtra Permada, dengan masa berlaku 3 tahun (berakhir pada 16 Juni 2018).

Namun, pada 20 September 2016, PT Transtra Permada membekukan sertifikat SVLK UD Family Lambung karena keberatan melaksanakan kegiatan penilikan. Penangguhan ini awalnya berlangsung selama tiga bulan (hingga 19 Desember 2016), namun selama periode tersebut industri masih tetap beroperasi, dan kunjungan

JPIK pada Oktober 2016 mengonfirmasi kebenaran bahwa industri pada saat itu masih menerima, mengolah, dan menggergaji bahan baku kayu. (Lihat Gambar 18)

Sebagai tindak lanjut dari UD Family Lambung yang tidak menghentikan kegiatan operasinya, pada 3 Januari 2017 PT Transtra Permada mencabut sertifikat SVLK yang telah didapat perusahaan. (Lihat Gambar 18)

Masyarakat yang diwawancara JPIK pada awal 2017 mengatakan bahwa UD Family Lambung tidak lagi beroperasi di Desa Bereng Malaka sejak Desember 2016, dan lokasi baru tempat industri ini beroperasi tidak diketahui. (Lihat Gambar 17)

Gambar 16 Atas: UD Family Lambung, Oktober 2016 (1°33'19.17"S 113°41'6.99"E)

Gambar 17 Bawah: UD Family Lambung, Desember 2016 (001°33'19.17"S 113°41'6.99"E)

Gambar 18 Bawah: Pembekuan sertifikat UD Family Lambung



IUIPHHK T. Jimmy Chandra

IUIPHHK T. Jimmy Chandra beroperasi dengan Izin Usaha Industri (IUI) yang didapatkan pada April 2011.²¹ Sertifikat SVLK mereka dikeluarkan oleh PT Transtra Permada pada 7 Maret 2016, dan berlaku hingga 6 Maret 2019.

Menurut ringkasan publik dari audit SVLK, industri penggergajian berlokasi di Desa Bereng Malaka. Namun pada saat ke lapangan pada Desember 2016, tim JPIK tidak dapat menemukan industri tersebut. Bahkan tidak ada tanda-tanda terdapat industri di area tersebut. Masyarakat juga mengonfirmasi dengan mengatakan mereka tidak pernah mendengar adanya IUIPHHK T. Jimmy Chandra yang beroperasi di area tersebut.

Pada 2014, pemilik industri – T. Jimmy Chandra – dipenjara selama setahun karena mengirim kayu tanpa ada dokumen resmi. Di Indonesia, ketika kayu yang sudah diproses siap diantar, pemiliknya harus mempunyai Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO: faktur untuk mengirimkan kayu yang sudah diproses). Dokumen ini harus ada pada saat pengangkutan mulai dari saat kayu meninggalkan industri T. Jimmy Chandra – yang juga menjadi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk perusahaannya – terbukti bersalah memalsukan dokumen FA-KO untuk mengangkut kayu gergajian dari perusahaannya.

Putusan pengadilan²² menyebutkan konsinyasi pengiriman kayu dari IUIPHHK T. Jimmy Chandra kepada perusahaan bernama CV Semangat Baru, berlokasi di Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan testimoni masyarakat yang mengatakan kebanyakan kayu ilegal diproses dan dijual oleh industri penggergajian di desa Bereng Malaka untuk mensuplai industri sekunder di Banjarmasin. Pada April 2017, JPIK mengirimkan surat keluhan kepada PT Transtra Permada terkait sertifikasi SVLK IUIPHHK T. Jimmy Chandra, dan mempertanyakan proses penilaian serta tidak adanya pengecekan latar belakang yang seharusnya dilakukan.

PT Transtra Permada mengonfirmasi bahwa sertifikat SVLK IUIPHHK T. Jimmy Chandra telah dibekukan pada 7 Maret 2017 karena pihak perusahaan tidak bersedia untuk melakukan penilaian. PT Transtra Permada saat ini berkomunikasi dengan IUIPHHK T. Jimmy Chandra untuk mencoba melakukan penilaian. Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan perusahaan tetap tidak bekerja sama dan tidak menunjukkan kesediaan untuk melakukan penilaian, maka Sertifikat SVLK IUIPHHK T. Jimmy Chandra akan dicabut.

Kejagalan dengan sertifikat SVLK yang dikeluarkan oleh PT IMS untuk IUIPHHK Juita dijelaskan dengan detil di bagian sebelumnya.

Davidson Lambung – aka 'Icong'



Davidson Lambung (*kiri*), yang juga dikenal sebagai Icong, adalah anggota keluarga Lambung, asli dari Kalimantan Tengah dan terkenal akan keterlibatannya dalam

perdagangan kayu ilegal di Kabupaten Gunung Mas. 'Karir' Icong dimulai ketika ia mendapatkan izin IPK untuk KUD Miyar Hayak.

Ketika izin IPK KUD Miyar Hayak selesai masa berlakunya pada 2006, Icong disebutkan tetap melakukan pembalakan liar dengan mengumpulkan tenaga kerja dari masyarakat lokal dan menjanjikan keuntungan. Secara total, kayu dari sekitar 20,000 hektar hutan alam telah ditebang dan diproses secara ilegal oleh kegiatan Icong di Kabupaten Gunung Mas.

Selain itu Icong juga dilaporkan berperan sebagai perantara membantu perusahaan kayu untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kalimantan Tengah. Dia dilaporkan menggunakan statusnya sebagai masyarakat asli untuk mendekati dan menyuap pejabat Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah untuk mendapatkan izin IPK.

Icong juga dilaporkan membeli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan menjualnya kepada operator lainnya sebagai pelengkap dan melegitimasi pengangkutan kayu ilegal di Kabupaten Gunung Mas.

Pada tahun 2007, Icong ditangkap karena kasus penyuapan pejabat Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah pada saat operasi anti pembalakan liar 'Wanagala'. Selain penangkapan Icong, polisi juga menyita 16,600 m³ kayu keruing, *dump truck*, bulldoser, dan *backhoe*. Namun, penangkapan dan penyitaan tersebut tidak berujung pada dipenjaranya Icong ataupun hukuman dan proses hukum. Kasus tersebut tidak dilanjutkan.

Sudah jelas bahwa lemahnya penegakan hukum oleh Kepolisian dan KLHK tidak mencegah terulangnya kembali kejahatan kehutanan. Saat ini Icong memiliki salah satu industri penggergajian di desa Bereng Malaka yang menerima dan mengolah kayu ilegal dari sekitar batas konsesi PT PMM. Ia tetap berperan aktif dalam memantau operasi pembalakan liar di area tersebut, mengalokasikan area hutan untuk setiap industri, dan mengatur serta mengamankan pengiriman kayu yang telah diproses dari industri penggergajian Bereng Malaka.



Gambar 19 Atas: pengangkutan kayu bulat di Kampung Bereng Malaka

Gambar 20 Bawah: Truck kayu di Kampung Bereng Malaka (001°35'44"S 113°39'51.20"E)



Gambar 21 Atas: Lokasi pembukaan hutan di luar konsesi PT PMM (001°35.142'S 113°41.385'E)

Pengawasan dan penegakan hukum SVLK dan industri kayu yang relevan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perdagangan, telah gagal

KESIMPULAN

Perusahaan perkebunan sawit – PT PMM – telah berulang kali dilaporkan karena pembukaan hutan ilegal sebelum mendapatkan izin yang seharusnya diperlukan dan telah menikmati kekebalan hukum yang sistematis dari berbagai lembaga penegak hukum Indonesia, dari tingkat lokal, provinsi, hingga nasional.

Bukannya menindak kejahatan tersebut, pemerintah malah melegalisasi operasi perusahaan setelah mengetahui fakta, dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang digadang pemerintah telah disebarkan oleh oknum lembaga sertifikasi untuk menyatakan kayu-kayu tersebut sebagai kayu yang diproduksi secara legal.

Sementara itu, PT PMM telah membuka hutan di luar batas resminya, dan terus menebang hutan bahkan setelah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) habis masa berlakunya. Kayu ilegal dari tindak kejahatan ini dicuci dan disuplai melalui sertifikasi legal IPK PT PMM.

Kekebalan hukum, dan akses ke hutan perawan yang disediakan oleh PT PMM melalui jalan yang dibangun, telah 'menginspirasi' mafia kayu lokal untuk mendirikan industri-industri penggajian kayu di dalam dan di sekitar konsesi. Kebanyakan industri tersebut beroperasi tanpa izin, dan mengolah kayu yang ditebang secara ilegal di batas luar konsesi PT PMM.

Bahkan industri-industri yang memiliki izin dan disertifikasi legal di bawah skema SVLK beroperasi dengan cara yang dianggap tidak sah dalam skema SVLK. Meski beberapa sertifikat telah dicabut setelah fakta ini terungkap, namun tidak semuanya

dan beberapa masih beroperasi. Satu lembaga sertifikasi patut dipertanyakan.

Pengawasan pelaksanaan SVLK dan industri kayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perdagangan, telah gagal untuk mengidentifikasi dan memberi sanksi atas pelanggaran oleh produsen dan perusahaan pengolah kayu, yang seharusnya sudah disertifikasi SVLK pada Januari 2015. Banyak industri penggajian kayu lokal yang mengabaikan SVLK, tanpa adanya konsekuensi negatif.

Penegakan hukum di luar sistem SVLK sama sekali tidak berjalan. Budaya kekebalan hukum untuk perusahaan kelapa sawit ilegal telah memastikan kayu ilegal terus keluar dari hutan alam terakhir di Kalimantan. Hal ini menyebabkan sistem sertifikasi kayu Indonesia dimanfaatkan dan menjadi alat untuk mencuci kayu tersebut menjadi suplai pasok legal, dan membiarkan industri penggajian ilegal beroperasi tanpa izin untuk menyokong operasi tindak kejahatan ini.

Pada Maret 2017, JPIK melayangkan kembali keluhan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakum), mengenai pelanggaran yang dilakukan PT PMM dan industri ilegal di Bereng Malaka di dalam konsesi PT PMM.²³ JPIK meminta Ditjen Gakum untuk menindaklanjuti kasus ini yang telah dilaporkan pada Oktober 2015, dan untuk melakukan investigasi mendalam atas pelanggaran yang terjadi sejak saat itu.

REKOMENDASI

PEMERINTAH INDONESIA HARUS:

- Segera melakukan evaluasi menyeluruh atas Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Gunung Mas;
- Melakukan aksi penegakan hukum dan memberikan sanksi berat atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan pihak lainnya yang teridentifikasi melakukan tindakan ilegal;
- Memastikan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berhenti beroperasi, sehingga kayu-kayu dari sumber yang tidak jelas tidak masuk ke dalam rantai suplai kayu bersertifikat;
- Mencabut akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang ditemukan telah melanggar SVLK ketika mengeluarkan Sertifikat Legal.
- Segera menginvestigasi semua perusahaan yang dilaporkan oleh JPIK dan EIA;
- Meningkatkan hukuman atas pelanggaran hukum Indonesia yang mendasari SVLK, dan menerapkannya dengan kuat sebagai disinsentif penebangan liar;
- Memastikan lembaga sertifikasi SVLK mempublikasikan semua ringkasan laporan untuk semua audit SVLK dan memberikan sanksi kepada mereka jika gagal melakukan hal tersebut.

LEMBAGA SERTIFIKASI SVLK HARUS:

- Segera melakukan audit khusus terhadap perusahaan-perusahaan yang menerima kayu dari sumber yang tidak jelas, termasuk yang sudah dijelaskan dalam laporan ini.
- Mencabut semua sertifikat SVLK perusahaan penggajian kayu yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk yang sudah dijelaskan dalam laporan ini.

KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) HARUS:

- Mencabut akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang telah terbukti tidak memenuhi prosedur penilaian dan penerbitan sertifikat yang berlaku.

REFERENSI

- ¹ Surat No. 014/PT PMM/SK/XI/12 tertanggal 5 November 2012
- ² Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 297/Menhut-II/2014
- ³ EIA, *Permitting Crime: How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia*. 2014 jpiik.or.id/info/wp-content/uploads/2015/11/Permitting-Crime.pdf
- ⁴ Surat JPIK Kalteng No: 31/FP-KT /JPIK/ III/2015
- ⁵ Surat JPIK No: 62/NAS/JPIK/X/15
- ⁶ Surat JPIK Kalteng No: 60/FP-KT/JPIK/ XI/2015
- ⁷ Surat Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor: B/28/XII/2015/Polres
- ⁸ Data Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2012-16 dishut.kalteng.go.id/?mode=datainformasi&id=88&parent=77
- ⁹ Akreditasi nomor LPPHPL-015-IDN
- ¹⁰ Akreditasi nomor LVLK-019-IDN
- ¹¹ Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
- ¹² Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas No. 522.3/913/1.02/XI/2015, 30 November 2015
- ¹³ Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2/067/IPUI-17.04/ II/2004, 24 Februari 2004
- ¹⁴ Ringkasan publik UD Usaha Baru Maju dan UD Karya Abadi
- ¹⁵ Keputusan Bupati Gunung Mas No. 503/49/ADPER & SDA/IV/2011, tertanggal 29 April 2011
- ¹⁶ Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) adalah dokumen industri penggajian kayu yang harus diserahkan/dilaporkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang merinci sumber bahan baku yang sah yang akan digunakan setiap industri selama 1 tahun mendatang
- ¹⁷ Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2.311/2656/Dishut tertanggal 5 Desember 2016
- ¹⁸ Surat Keputusan No. 522.3/913/1.02/XI/2015 tertanggal 30 November 2015
- ¹⁹ Wawancara dengan informan di Desa Bereng Malaka
- ²⁰ Wawancara dengan informan di Desa Bereng Malaka
- ²¹ Izin No. 530/50.ADPER & SDA/TV/2011, 29 April 2011
- ²² Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 184/Pid.Sus/2014/PN PIK
- ²³ Surat JPIK No: 158/NAS/JPIK/III/2017

**ENVIRONMENTAL
INVESTIGATION AGENCY (EIA)**

62/63 Upper Street, London N1 0NY, UK

Tel: +44 (0) 20 7354 7960

email: ukinfo@eia-international.org

www.eia-international.org



**JARINGAN PEMANTAU
INDEPENDEN KEHUTANAN (JPIK)**

Jl. Sempur Kaler No 30 Bogor, Indonesia

Tel: +6251 (0) 857 4842

email: jpikmail@gmail.com

www.jpik.or.id

